

DAFTAR PUSTAKA

- Rindjin, Ketut, 2003, *Penghantar dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soewarso, Indrawati, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 11
- Salim, 2007, *Perbankan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasbullah , Frieda Husni, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2*, ind – hil co, Jakarta.
- Mariam Darus, Badruzaman, 2004, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 2, PT. Alumni, Bandung.
- Ibrahim, Johannes, 2004. *Cross Default dan Cross Coleteral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Revika Aditama. Bandung.
- Subekti, R, 1982. *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung..
- Subekti, R dan R, Tjitro Sudibio, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.